



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 784 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN PAHLAWAN
REVOLUSI NOMOR 38, KELURAHAN PONDOK BAMBU, KECAMATAN DUREN
SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA KANTOR WILAYAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 38, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur yang dipinjam pakai oleh Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan berakhir jangka waktunya pada tanggal 23 Agustus 2023, telah dimohon perpanjangan pinjam pakai sesuai surat Nomor W.10.PB.05.05-1937 tanggal 27 Desember 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai hasil penelitian dan pembahasan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B), permohonan perpanjangan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 38, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN PAHLAWAN REVOLUSI NOMOR 38, KELURAHAN PONDOK BAMBU, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 38, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam Daftar Inventaris Barang PPAD-Aset Pinjam Pakai dengan data sebagai berikut:

Jenis Barang Milik Daerah	Luas Keseluruhan	Luas yang dipinjam pakaikan	Kode Barang
Tanah (KIB A)	± 14.945 m ²	± 14.945 m ²	<u>11.09.51.7.41.00.00.00.000.2017</u> 13.10.10.104.001.000019
Gedung & Bangunan (KIB C)	± 950 m ²	± 950 m ²	<u>11.09.51.7.41.00.00.00.000.2017</u> 13.30.10.121.003.000001

KETIGA : Perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pinjam pakai barang milik daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 24 Agustus 2023 sampai dengan 23 Agustus 2028, dan dapat diperpanjang;
- b. Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkewajiban:
 1. membiayai perawatan, pemeliharaan, kebersihan, dan pengamanan barang milik daerah;
 2. menggunakan barang milik daerah hanya untuk Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta, Rumah Tahanan Kelas 1 Pondok Bambu dan sarana prasarana lainnya, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tidak boleh disewakan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain, dan tidak boleh dijamin hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
 3. mengembalikan barang milik daerah setelah jangka waktu pinjam pakai ini berakhir dan tidak diperpanjang; dan
 4. melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada Gubernur c.q. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala satu tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KELIMA** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini tidak berlaku.
- KEENAM** : Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pengendalian serta pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2023



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Jakarta Timur
12. Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
13. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta
14. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta